



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

ALAMAT : Jalan Raya Padang – Bengkulu KM. 221, Tapan . Kode Pos 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR :140/23/WN-KT/SK/XI/2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN 2014**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang :

- a. Bahwa Karang Taruna Merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial
- b. Bahwa Karang Taruna Sebagai modal social strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan social, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan social.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Kubu Tapan tentang pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Tunas Harapan tahun 2014.

Mengingat :

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
2. Undang – undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang – undang No. 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
5. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Nomor : 140 /21/WN-KT/SKK/XI/2014

Tanggal : 19 November 2014

Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Nagari Kubu Tapan

NO	NAMA	JABATAN
1.	ASRUL	KETUA
2.	ILHAMDI KAMAL	WAKIL KETUA
3.	SISKA NOVIA PUTRI	BENDAHARA
4.	YUNDA WAHYUNI	SEKRETARIS



Memperhatikan :

Hasil MUBES Karang Tunas Harapan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 17 November 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna " Tunas Harapan " Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nagari Kubu Tapan

Pada tanggal : 19 November 2014

